



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Permohonan Cerai Talak antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED],
tempat dan tanggal lahir Sorong, [REDACTED], agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan [REDACTED],
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Sorong, Provinsi Papua
Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email:
[REDACTED]. Dalam hal ini memberi kuasa
kepada: Andri Purnomo, S.H. dan kawan, para advokat berkantor
pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Keadilan Tifa
beralamat di Jalan Teminabuan Lorong Sadewa 2, Perumahan
BPJS, Blok C Nomor 14, RT004 RW003, Kelurahan Giwu,
Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor
24/KH/2024/PA.Sorong tanggal 20 Maret 2024, semula sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang
Pembanding;

Melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal
lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya,
dengan domisili elektronik pada alamat email:

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ ; semula sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor _____ tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (_____) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Rekonvensi (_____) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*) Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - 2.3. Nafkah Terutang (*Madliyah*) selama lima bulan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*) sebagaimana diktum angka 2,

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1, 2.2, 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang;

4. Menetapkan anak bernama [REDACTED] (tanggal lahir: [REDACTED]) berada di bawah pemeliharaan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai kepentingan anak;
5. Menghukum siapa saja pihak yang menguasai anak sebagaimana dalam diktum angka 4 untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak sebagaimana diktum angka 4 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan sebesar 5% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding sehingga penyebutan pihak dalam pemeriksaan tingkat banding perkara *aquo* adalah: semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding, dan semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED] tanggal 5 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong, permohonan

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 5 Juni 2024 mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terkait penghasilan dan biaya kesehatan Terbanding yang dijadikan dasar pertimbangan tentang penghukuman nafkah yang harus ditanggung oleh Terbanding, demikian pula tentang beberapa bukti yang terkait dengan masalah tersebut;
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya Terbanding tidak memberi nafkah selama Pembanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal, di mana Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kepada Terbanding untuk membayar nafkah lampau kepada Pembanding selama 5 (lima) bulan yang seharusnya 27 (dua puluh tujuh) bulan;
3. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding dengan dasar pertimbangan bahwa Terbanding banyak mengeluarkan biaya untuk membayar utang kredit;
4. Bahwa beberapa bukti surat yang diajukan oleh Terbanding untuk menguatkan dalilnya dalam perkara Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil untuk dapat dipertimbangkan sebagai bukti, demikian pula keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding tidak mendukung dalil-dalil Terbanding;
5. Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan status Terbanding sebagai Pegawai Bank Mandiri yang tidak mengajukan surat izin cerai dari atasannya;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang memeriksa dan

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor: [REDACTED], tanggal 27 Mei 2024;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding/Termohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menetapkan Nafkah Penggugat Rekonvensi pasca Perceraian sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah Lampau (Madiyah) yang terutang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) x 27 bulan sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh Juta rupiah);
 - 3.4 Kiswah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sorong [REDACTED], umur 7 Tahun dalam asuhan Pembanding;
5. Menghukum Terbanding memberikan Nafkah Pemeliharaan bagi anak sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulanya melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan ketentuan kenaikan 20% setiap tahunnya;
6. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan isi Diktum angka 2 diatas sebelum mengucapkan Ikrar Talak di muka persidangan;
7. Membebaskan biaya menurut hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili, berpendapat lain memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa atas memori Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak benar dan keliru karena tidak diperkuat dengan bukti, hanya didasari pada perasaan dari sudut pandang Pembanding;
2. Bahwa Terbanding yang dalam keadaan sakit justru tidak mendapat perhatian dari Pembanding sebagai isteri yang merupakan orang dekat dari Terbanding seharusnya mensupport Terbanding, sehingga Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
3. Bahwa Terbanding diterlantarkan seorang diri dengan membutuhkan biaya hidup dan pengobatan karena kondisi sakit, Pembanding sebagai seorang isteri tidak pernah tahu dan tidak peduli berapa biaya yang Terbanding harus tanggung. Pembanding hanya menuntut hak sebagai seorang istri tapi mengabaikan kewajiban seorang istri;
4. Bahwa banding Pembanding tentang nafkah terhutang (*Madliyah*) dan nafkah anak adalah pemerasan tanpa dasar dan tidak manusiawi;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 Juni 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan register Nomor

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2024/PTA.Pb tanggal 25 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 503/PAN-PTA-WA31-A/HK.05/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 5 Juni 2024 secara elektronik, dan saat putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED], diucapkan pada tanggal 27 Mei 2024, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara *a quo* mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED], tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1445 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, serta berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam Tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama perkara *a quo*, Pembanding berkedudukan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Terbanding berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik Pembanding maupun Terbanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Andri Purnomo, S.H. dan kawan, para advokat berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Keadilan Tifa, beralamat di Jalan Teminabuan Lorong Sadewa 2, Perumahan BPJS, Blok C Nomor 14, RT004, RW003, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 24/KH/2024/PA.Sorong tanggal 20 Maret 2024, surat kuasa tersebut dilengkapi dengan fotokopi dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg jls.* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, dengan demikian secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal, dan Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian oleh Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya Pembanding dan Terbanding juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Sapuan S.H.I., M.H., dan sesuai Laporan Mediator tanggal 21 Maret 2024 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam tuntutan

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak asuh seorang anak Pembanding dan Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka anak tersebut dibawah asuhan Pembanding, sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian proses mediasi perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), di mana ternyata Hakim Tingkat Pertama telah menempuh dan memenuhi prosedur persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam gugatan perkara *a quo* Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik di Pengadilan Agama Sorong dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor [REDACTED], tanggal 07 Maret 2024 dengan dalil-dalil bahwa sejak awal Tahun 2017 rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding tidak pernah puas atas nafkah yang diberikan serta Pembanding tidak pernah menghargai Terbanding, dan pada Januari Tahun 2022 terjadi perpisahan tempat tinggal karena Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, Terbanding dan Pembanding masih sering berkomunikasi namun Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding, dan antara mereka tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Konvensi ini karena telah tepat dan benar, namun demikian perlu ditambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain; - Sudah ada Upaya damai tetapi tidak berhasil, - Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, - Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, - Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal. Yang mana indikator-indikator tersebut telah terpenuhi dalam perkara perceraian Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding dalam memorinya mengenai Terbanding tidak mengajukan izin cerai dari atasannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding yang bekerja sebagai karyawan BUMN pada Bank Mandiri dan hendak melakukan perceraian terhadap Pembanding tidak diperlukan adanya izin perceraian bagi Terbanding dari atasannya atau pejabat yang berwenang untuk itu. Hal ini merujuk kepada ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2005 Pasal 95 ayat (2) yang menegaskan "*Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil*".

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama pada angka 2, pihak Termohon Konvensi disebutkan sebagai Termohon Rekonvensi, penyebutan status Termohon Konvensi tersebut tidak tepat karena pemeriksaan perkara a quo dalam tahap konvensi sehingga harus diperbaiki dan diganti menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 permohonan Terbanding yang menyatakan akan membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, serta petitum tambahan tentang hak asuh anak terbanding dan Pembanding yang bernama [REDACTED] yang pengasuhannya akan diserahkan kepada Pembanding, maka demi terwujudnya kasatuan pertimbangan hukum serta kepastian hukum atas perkara Konvensi ini dengan perkara Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding maka ketiga tuntutan Terbanding tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan gugatan lainnya dalam perkara Rekonvensi.

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai Terbanding dengan Pembanding yang dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan, sedang tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta hak asuh anak Terbanding dan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya dalam perkara konvensi ini, dan oleh karena ketiga tuntutan Terbanding tersebut belum memasuki proses pembuktian sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Rekonvensi ini karena pada pokoknya telah tepat dan benar, namun demikian dalam beberapa hal perlu ditambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tentang penghukuman nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Terbanding apabila Terbanding menjatuhkan talaknya kepada Pembanding yang didasarkan kepada data dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong sehingga dapat dinilai bahwa kisaran pengeluaran per kapita penduduk Kota Sorong secara umum berkisar antara Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga telah tepat, namun demikian perlu ditambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlu pula mempertimbangkan kemampuan Terbanding berdasarkan jumlah penghasilannya setiap bulan untuk memenuhi nafkah yang harus ditanggung oleh Terbanding. Dan berdasarkan bukti P.35 yang merupakan hasil cetak yang telah diberi meterai cukup dan dapat dikategorikan sebagai bukti non akta sebagaimana diatur dalam Pasal 294 R.Bg. demikian pula bukti P.36 sampai P.40, oleh Hakim Tingkat Pertama dikategorikan sebagai bukti awal, bukti tersebut menunjukkan jumlah penghasilan rata-rata Terbanding sejumlah Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang lamanya seorang istri menjalani masa iddah yaitu 3 kali suci atau 90 hari, maka majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terbanding dengan penghasilan setiap bulan tersebut mampu untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah bagi Pembanding, oleh karenanya telah tepat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan penghukuman Nafkah *iddah* yang harus ditanggung oleh Terbanding sehingga beralasan hukum apabila putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tentang penghukuman *mut'ah* yang dibebankan kepada Terbanding apabila Terbanding menjatuhkan talaknya kepada Pembanding tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai jumlah penghukuman yang dibebankan tersebut kurang tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta adanya Terbanding dan Pembanding telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sejak menikah pada tanggal 8 Mei 2015 dan dikaruniai satu orang anak laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh kasih sayang sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan nominal *mut'ah* yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding apabila terjadi perceraian dengan tetap memperhatikan pada pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang indeks kebutuhan penduduk Kota Sorong yang didasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong dikisaran antara Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 548 k/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang abstrak hukumnya, menyatakan bahwa "*besarnya mut'ah istri yang ditalak suaminya sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah*" dan dengan mengingat pendapat pakar hukum Islam *Abu Zahra* yang termaktub dalam kitab "*al-Akhwal al -Syakhshiyah*" hal. 334:

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها المتعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *"bahwa sesungguhnya talak yang dijatuhkan dalam keadaan ba'da dukhul dan tanpa ada kerelaan isteri, maka isteri tersebut berhak mendapat mut'ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddah"*, demikian pula ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di samping itu, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pula aspek usia perkawinan yang telah dilalui kurang lebih 9 tahun 1 bulan. Dalam rentang waktu yang relatif lama dalam hidup bersama, Fakta ini juga menjadi salah satu aspek bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangan penentuan besarnya beban *mut'ah* yang harus ditanggung oleh Terbanding. Mengingat fungsi dan hikmah pemberian *mut'ah* bagi seorang istri pasca bercerai adalah dimaksudkan untuk *"kenangan dan hiburan bagi seorang istri"*, setidaknya dengan *mut'ah* tersebut, bisa mengurangi kesedihan, duka dan kebenciannya terhadap mantan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dan beralasan hukum apabila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pemanding sejumlah Rp3.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) x 12 bulan sama dengan sejumlah Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus rupiah) apabila Terbanding menjatuhkan talaknya kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Pemanding tentang nafkah *madliyah* (terhutang) yang digugat oleh Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutuskannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding dalam perkara Konvensi yang diakui oleh Pemanding dalam jawabannya dan telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama maka telah terbukti adanya Terbanding meninggalkan Pemanding pada bulan Januari Tahun 2022 sampai saat Terbanding mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 7 Maret 2024 setelah terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding sehingga tenggang waktu

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan mereka berdua selama 27 (dua puluh tujuh) bulan sampai Terbanding mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pembanding mengajukan gugatan rekonvensinya, maka Terbanding pada posita angka 7 (tujuh) surat permohonan konvensinya dalam perkara konvensi menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding, hal tersebut dibenarkan pula oleh Pembanding pada angka 6 (enam) dalam jawabannya, dengan demikian hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan dari Terbanding sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa demikian pula atas gugatan nafkah *madliyah* (terhutang) Pembanding dalam posita gugatan rekonvensinya pada angka 6 (enam) huruf c, Terbanding pada angka 3 (tiga) jawaban rekonvensinya hanya menyatakan menolak untuk memenuhinya bersama dengan tuntutan yang lainnya, namun Terbanding tidak dengan jelas membantah dalil Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya hubungan hukum antara Terbanding dengan Pembanding sebagai suami isteri yang sah, maka dengan sendirinya akan menimbulkan konsekwensi hubungan hak dan kewajiban antara mereka berdua selama dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga apabila salah satu pihak merasa tidak terpenuhi haknya maka pihak tersebut dapat mengajukan tuntutan, termasuk tuntutan nafkah Pembanding yang dilalaikan oleh pihak Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding "tidak pernah" diberikan nafkah sebagai isteri selama mereka pisah tempat tinggal, dalil Pembanding tersebut merupakan dalil yang negatif yang sulit dan bahkan tidak dapat dibuktikan oleh yang mendalilkan (azas *Negativa Non Sunt Probanda*), Dengan demikian maka pembebanan pembuktian dapat dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sempurna ternyata Terbanding masih mentransfer uang kepada Pembanding tanggal 26 Nopember 2023 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didukung oleh keterangan saksi kedua Terbanding yang menyatakan bahwa saksi pernah melihat bukti transfer uang dari Terbanding kepada Pembanding setelah keduanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti Terbanding P.4 sampai dengan P.11 menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 merupakan bukti surat sehingga bukti mana harus memenuhi ketentuan sebagai alat bukti, dan dalam hal ini bukti tersebut tidak bermeterai sehingga belum memenuhi syarat pembuktian sebagaimana maksud Pasal 3 angka 1 (satu) huruf (b) Undang-undang no 10 tahun 2020 tentang bea meterai, jo SEMA nomor 1 tahun 1963 tentang Petunjuk-petunjuk mengenai membuat putusan, jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI 589 K/Sip/1970, yang Kaidah Hukumnya menyatakan:

“Surat Bukti yang tidak dilekati materai (zegel) dan diajukan di persidangan Pengadilan, adalah bukan merupakan alat bukti yang sah.”, oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Terbanding hanya memberikan nafkah kepada Pembanding satu kali setelah berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan Nopember 2023, sehingga Terbanding telah lalai memberikan nafkah kepada Pembanding sebagaimana yang diakuinya pula pada dalil permohonan Konvensi Terbanding sendiri selama 26 (dua puluh enam) bulan dan atau sekurang-kurangnya nafkah yang diberikan Terbanding tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, sehingga Terbanding tetap menanggung kekurangan nafkah lampau tersebut sesuai maksud Pasal 34 ayat 1 dan 2 dan Pasal 41 huruf (C) Undang Undang nomor 1 tahun 1974. jo Pasal 80 Ayat 4 huruf (a dan b), dan dalil syar’i dari Kitab l’anatut Tholibin juz 4 halaman 85 yang diambil menjadi pendapat Hakim yang berbunyi;

فالنفقة والكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق ذلك في ذمته (اعانة الطالبين ٤ : ٨٥).

Artinya; “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi merupakan hutang suami terhadap isteri, maka hal tersebut harus dilunasi walaupun sudah lampau masa“ (l’anatut Tholibin: 85);

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding nyata-nyata sejak tahun 2022 sakit kanker sampai sekarang masih sakit dan berobat jalan antara lain

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemoterapi, biaya untuk berobat atau control meskipun telah ditanggung asuransi Kesehatan, tapi transport dan akomodasi, serta penginapan tidak termasuk dalam asuransi Kesehatan tersebut, demikian pula adanya pihak Pembanding tidak sepenuhnya mendampingi dan merawat Terbanding pada waktu sakit dan selama berpisah, maka nafkah *madliyah* (terutang) yang harus Terbanding berikan kepada Pembanding setiap bulannya sejumlah setengah dari standar kebutuhan dasar Penduduk kota Sorong yang didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebagai dasar pembebanan nafkah *iddah* Pembanding yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah *madliyah* (terutang) yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikali 26 (dua puluh enam) bulan sama dengan sejumlah Rp.41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding mengenai *kiswah* yang harus ditanggung oleh Terbanding apabila terjadi perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat pertama benar dan tepat sehingga dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan kedua Pembanding tentang besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding setiap bulan sampai anak Terbanding dan Pembanding dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan berdasar kepada data dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan seorang anak serta kemampuan Terbanding sebagai Ayah yang menanggung nafkah telah tepat;

Menimbang, bahwa mengenai penambahan nafkah anak setiap tahun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada data tingkat inflasi Bank Indonesia serta Badan Pusat Statistik Kota Sorong yang diukur dengan Indeks Harga

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (IHK) tahun 2022 dan 2023 kurang tepat meskipun dapat dijadikan pertimbangan awal karena hal tersebut berlaku pada tahun yang telah berlalu, namun tuntutan Pembanding adalah penambahan kebutuhan seorang anak yang akan dijalani di masa depan anak tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tepat apabila ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama point (14) yang menyatakan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] (lahir tanggal 18 Nopember 2016) dibawah asuhan Pembanding sebagaimana pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sorong berdasarkan kesepakatan perdamaian Pembanding dan Terbanding, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila Terbanding sebagai Ayah kandung anak yang bernama [REDACTED] (lahir tanggal 18 Nopember 2016) dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya yang mengasuh anak tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahunnya dari jumlah penghukuman pokok diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tentang pelaksanaan penghukuman nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* yang harus dilaksanakan oleh Terbanding sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Pembanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai keadilan di mana permohonan cerai Terbanding dikabulkan dengan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Pembanding dalam perkara konvensi sedangkan gugatan Terbanding dikabulkan sebagian dalam perkara

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, demikian pula dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan serta kepastian hukum agar hak-hak Pembanding serta anak Pembanding dan Terbanding yang dalam asuhan Pembanding tidak terabaikan maka kepada Terbanding dihukum untuk membayar kewajibannya berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* (terhutang), serta nafkah anak tersebut untuk bulan pertama kepada Pembanding sebelum Terbanding menjatuhkan talaknya kepada Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sorong, hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, yang menyatakan bahwa *"kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan"*;

Menimbang, bahwa adapun pembebanan nafkah anak yang dihukumkan kepada Terbanding setelah dibayarkan untuk bulan pertama tersebut, maka kepada Terbanding dihukum untuk membayarnya setiap bulan pada bulan ke 2 (dua) dan seterusnya kepada Pembanding sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya, hal mana permohonan cerai talak ini adalah bagian dari penyelesaian sengketa perkawinan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1445 Hijriah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi untuk selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan *Mut'ah*, *Nafkah Iddah*, dan *Nafkah Madliyah* (Terutang) Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. *Mut'ah*, berupa uang sejumlah Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Nafkah* selama masa *iddah* sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - 2.3. *Nafkah Madliyah* (Terutang) selama 26 (dua puluh enam) bulan sejumlah Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan anak bernama [REDACTED] (tanggal lahir: [REDACTED]) berada di bawah pemeliharaan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai kepentingan anak;

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum siapa saja yang menguasai anak sebagaimana dalam diktum angka 3 untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 3 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa/mandiri dengan penambahan sebesar 10% setiap tahun dari jumlah penghukuman pokok yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, dan Nafkah *Madliyah* (Terhutang) sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, serta Nafkah Anak untuk bulan pertama sebagaimana diktum angka 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Basyirun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Musa Sholawat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Basyirun, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Musa Sholawat, S.H.I.

Perincian biaya perkara tingkat banding:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).